

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

SKRIPSI

Oleh :

DEBBY ANGELITA
11 833 0179



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

JUDUL : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
NAMA : DEBBY ANGELITA
NIM : 11 833 0179
JURUSAN : AKUNTANSI

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing II

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE., M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE., M.Ec)

Tanggal Lulus : 26 Mei 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

ABSTRAK

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak maka diperlukan adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak. Penagihan pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar melaksanakan kewajibannya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah berjalan efektif, apa saja usaha-usaha yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis dengan mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian menginterpretasikan dan dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur belum efektif dan kurang berpengaruh karena terdapat selisih yang cukup signifikan antara jumlah yang dilunasi dengan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak, serta kontribusi penerimaan pajak dari pencairan tunggakan kurang signifikan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur yaitu berada dalam kriteria sangat kurang. Berbagai kegiatan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur sebagai upaya peningkatan penerimaan dan pencairan tunggakan, antara lain penerbitan SKP, Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penyitaan, Pemblokiran, Pelelangan, Pencegahan Wajib Pajak ke Luar Negeri, serta penyanderaan. Keseluruhan tindakan penagihan tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Wajib pajak masih belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Pihak fiskus sering sekali mengalami kesulitan dalam menemukan alamat wajib pajak, serta wajib pajak selalu menghindar dengan berbagai alasan agar mereka terhindar dari pajak.

Kata Kunci : Pajak, Penagihan Pajak, Efektivitas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, kasih dan kebaikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis dengan besar hati bersedia untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam tulisan ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, dorongan mental dan berbagai informasi, maka dengan segala hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin, SE, MEc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, MSi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi, selaku pembimbing I yang banyak memberi petunjuk dan saran selama pengerjaan skripsi ini.

5. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, SE, MSi, selaku pembimbing II yang juga banyak memberi arahan dan saran selama pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis, terutama Ibu tercinta dan Kakak tersayang yang memberikan semangat, dukungan, dan motivasi sepenuhnya kepada penulis.
7. Seluruh rekan KPP Pratama Medan Timur yang memberikan kesempatan, bantuan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap memperoleh masukan-masukan berupa nasihat dan saran yang membangun dan berguna untuk menghasilkan yang lebih baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang

Medan,

2015

Debby Angelita

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak.....	5
1. Pengertian Pajak.....	5
2. Fungsi Pajak.....	5
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	6
4. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	7

B. Efektivitas	8
C. Penagihan Pajak	9
1. Cara Penagihan Pajak.....	10
2. Tahapan Penagihan Pajak.....	10
3. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian.....	18
4. Kendala-kendala Penagihan Pajak.....	27
D. Penelitian Terdahulu.....	28
E. Kerangka Konseptual.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
E. Populasi dan Sampel.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	34
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur.....	34
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur.....	36
3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur pada Tahun 2012 dan Tahun 2013.....	39

B. Pembahasan.....	42
1. Efektivitas Penagihan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012 dan 2013.....	42
2. Kontribusi Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012 dan 2013.....	44
3. Kendala-kendala yang Dihadapi KPP Pratama Medan Timur dalam penagihan pajak.....	48
4. Upaya yang Dilakukan KPP Pratama Medan Timur dalam Mengatasi Masalah Terkait Pencairan Tunggakan Pajak.....	49
 BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
 DAFTAR PUSTAKA.....	54

Daftar Tabel

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.1	Target dan Realisasi tahun 2012-2013	40
Tabel IV.2	Kegiatan Penagihan KPP Pratama Medan Timur 2012.....	40
Tabel IV.3	Kegiatan Penagihan KPP Pratama Medan Timur 2013.....	41
Tabel IV.4	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	42
Tabel IV.5	Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012.....	43
Tabel IV.6	Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2013.....	43
Tabel IV.7	Kriteria Pengukuran Kontribusi.....	45
Tabel IV.8	Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012.....	45
Tabel IV.9	Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2013.....	46

Daftar Gambar

Gambar II.1 Tahapan Penagihan Pajak.....17

Gambar II.2 Flow chart Tata Cara Penerbitan
dan Penyampaian Surat Teguran.....20

Gambar II.3 Flow chart Tata Cara Penerbitan
dan Penyampaian Surat Paksa.....22

Gambar II.4 Flow chart Tata Cara Penerbitan dan
Penyampaian Surat Perintah Melakukan Penyitaan.....24

Gambar II.5 Flow chart Tata Cara Tindakan
Pemblokiran Rekening Wajib Pajak.....26

Gambar II.6 Kerangka Konseptual.....29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara, khususnya di dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua kegiatan yang diselenggarakan demi tercapainya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Setiap pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibiayai dengan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya masyarakat memahami pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ketentuan perpajakan, peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Namun dalam kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai harapan karena masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kegiatan perpajakan dimulai dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Apabila telah sampai pada jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari penagihan pajak dan harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila Penanggung Pajak atau Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka diterbitkanlah

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan pajak belum berjalan optimal karena kegiatan penagihan pajak yang dilakukan umumnya tidak tuntas dilaksanakan sampai dengan kegiatan Pelelangan, tetapi hanya sampai dengan di terbitkannya Surat Paksa. Selain itu jangka waktu pelaksanaan penagihan pun umumnya terlalu lama dari tanggal jatuh temponya Surat Ketetapan Pajak, sehingga kondisi ini mengakibatkan penerimaan Negara menjadi tertunda dari jadwal yang seharusnya.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa itu sendiri di atur dalam UU No. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 tahun 2000. Penagihan pajak dengan Surat Paksa diawali dengan surat teguran yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak. Setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran, pajak terutang belum dibayar maka akan segera diterbitkan Surat Paksa. Apabila pajak terutang tidak dibayar juga dalam 2 X 24 jam setelah tanggal dari pemberitahuan Surat Paksa, maka kepala KPP menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan). Dan dalam 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi juga maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal ini biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakan dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghindari kewajibannya sebagai warga Negara dan Negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan secara adil.

Masalah yang timbul dalam penelitian ini, KPP Pratama Medan Timur merasa perlu mengetahui apakah tindakan penagihan yang selama ini dilakukan berpengaruh secara signifikan atau tidak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan pencairan tunggakan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa fungsi penagihan merupakan tahapan akhir yang sangat menentukan apakah semua pajak – pajak terutang dapat dibayar sesuai waktunya atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah **“Efektivitas Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah berjalan efektif?

2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak pada KPP Pratama Medan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang dilakukan di kantor pelayanan pajak.
- b. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak.
- c. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis tentang upaya – upaya yang telah ditempuh untuh meningkatkan efektivitas penagihan pajak.
2. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pajak dengan efektif kepada Wajib Pajak.
3. Bagi kalangan akademik sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam perubahan terakhir Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan pengertian “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:2) bahwa ada 2 fungsi dari pajak, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan

Penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. Self Assessment Sytem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar, baik ditinjau dari segi ciri dan coraknya. Perubahan tentang ciri dan corak sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah dipahami.

4. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Hal ini diterapkan dalam *official assessment system*.

2. Ajaran Materil

Seseorang dikenai pajak karena terjadi suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dapat dikenakan pajak. Hal ini diterapkan dalam *self assessment*

Menurut Mardiasmo (2009:8), utang pajak dapat dihapuskan dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembebasan utang pajak

Pembebasan umumnya diberikan tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi perpajakan.

2. Penghapusan

Diberikan kepada Wajib Pajak yang kondisi keuangannya kurang mampu.

3. Kompensasi

Wajib Pajak yang mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lain yang terutang

B. Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Mardiasmo (2009:134), “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.”
2. Hidayat (1986:10), “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.”

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

C. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Moeljo Hadi (2006:174), yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (1998:76), yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.”

1. Cara Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2005:173), penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan Kantor Pelayanan pajak dengan cara melakukan pencatatan dan pengawasan atas kepatuhan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif adalah penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, dan SKPKBT.

2. Tahapan Penagihan Pajak

Tahapan penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010:80), terdiri dari:

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:

- a. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak
- b. Sarana untuk menagih
- c. Sarana untuk mengenakan sanksi
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang

Surat Ketetapan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur dibagi atas 5 jenis, yaitu:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2000. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
2. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
3. Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
4. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
5. Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak

6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapya Faktur Pajak.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar
2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tariff 0%;

4. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun berupa kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan akan dikenakan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPKBT. Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang. SKPKBT diterbitkan untuk menampung beberapa kemungkinan yang terjadi seperti:

1. Adanya SKPKBT yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya
2. Adanya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan
3. Adanya pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang ditetapkan ternyata lebih rendah.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus sudah menerbitkan SKPLB paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu akan ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila jangka 12 bulan telah lewat, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Wajib Pajak berhak memperoleh pengembalian atas kelebihan pajaknya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan, maka SKPLB masih dapat diterbitkan lagi.

e. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Surat Teguran

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak. Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan

penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.

3. Surat Paksa

Surat Paksa (SP) adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ada tiga hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa, yaitu :

- a. Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus;
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa yang akan disampaikan kepada Penanggung Pajak dilakukan paling lambat setelah lampau 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan.

4. Penyitaan


Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi

utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang hanya dapat dilakukan setelah batas waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Artinya, apabila Penanggung Pajak/ Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa, barulah penyitaan dapat dilaksanakan. Pada prinsipnya tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu. Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

5. Pelelangan

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka dan/atau tertutup yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dalam hal sita pajak merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis lelang untuk melaksanakan eksekusi atas barang-barang milik Penanggung Pajak dalam rangka penagihan piutang pajak. Namun demikian, tidak semua objek yang telah disita oleh Jurusita Pajak dapat dilakukan lelang.

Keseluruhan tahapan penagihan pajak di atas, secara ringkas digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Gambar II.1
Tahapan Penagihan Pajak

3. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian


1. Surat Teguran

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pengarsipan sehubungan dengan tunggakan pajak, usulan penundaan pembayaran pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta penagihan aktif. Seksi Penagihan terdiri dari dua orang Juru Sita Pajak dan satu pelaksana. Seksi Penagihan telah menggunakan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang selalu terhubung dengan layanan internet. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya modernisasi di bidang perpajakan untuk mempermudah dalam administrasi perpajakan. Meskipun begitu, pencatatan secara manual masih tetap dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pencatatan secara manual masih dilakukan dalam hal pencatatan pemberkasan dan kartu pengawasan tunggakan pajak. Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Timur mengacu pada *Standard Operating Procedures* Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor B008 yang disahkan tanggal 19 Februari 2007, yaitu:

1. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Juru Sita Pajak mencetak konsep Surat Teguran dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran dicetak minimal dua rangkap yaitu :
 - a. Lembar ke - 1 untuk Wajib Pajak
 - b. Lembar ke - 2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

3. Kepala Kantor menandatangani Surat Teguran kemudian mengembalikannya kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditatausahakan dan dikirimkan ke Wajib Pajak / Penanggung Pajak.
4. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Juru Sita Pajak untuk mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak, mengarsipkan Surat Teguran, dan menyampaikan Surat Teguran kepada Sub Bagian Umum untuk dikirim kepada Wajib Pajak
5. Proses selesai. Jangka waktu penyelesaian paling lama dua hari kerja.






Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Gambar II 2
Flow chart Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran

2. Surat Paksa

Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa, Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur mengacu pada *Standard Operating Procedures* Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor B009 yang disahkan tanggal 19 Februari 2007, yaitu:

1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat dari sistem, Juru Sita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Juru Sita Pajak.
4. Juru Sita Pajak menerima, kemudian memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Sebelum memberitahukan Surat Paksa, Juru Sita Pajak akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Melaksanakan Surat Paksa terlebih dahulu kepada WP.
5. Juru Sita Pajak membuat sekaligus menandatangani LPSP (Laporan Pelaksanaan Surat Paksa) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.
6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani LPSP kemudian menyerahkan kembali kepada Juru Sita Pajak untuk ditatausahakan.
7. Juru Sita Pajak menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP.
8. Proses selesai. Jangka waktu penyelesaian paling lama tujuh hari kerja.




Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Gambar II.3
Flow chart Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa

3. Penyitaan

Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur mengacu pada *Standard Operating Procedures* Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor B010 yang disahkan tanggal 19 Februari 2007, yaitu:

1. Juru Sita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya atau pengurangan (keputusan pembetulan/keputusan keberatan/putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menyetujui konsep SPMP dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP dan mengembalikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
4. Kepala Seksi Penagihan meneruskan SPMP kepada Juru Sita Pajak.
5. Proses Selesai. Jangka waktu penyelesaian paling lama satu hari.




Gambar II.4
Flow chart Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Setelah mendapatkan kepastian akan tunggakan Wajib Pajak dan persetujuan dari Pejabat yang berwenang maka prosedur pemblokiran yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Penagihan mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian salinan Surat Paksa dan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan

2. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kepala Seksi Penagihan dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Kepala Kantor Seksi Penagihan dan Penanggung Pajak;
3. Juru Sita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan penanggung pajak untuk memberikan kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan di bank kepada Juru Sita Pajak.
4. Penanggung Pajak yang memberikan kuasa akan membuat Surat Kuasa untuk memberitahukan saldo kekayaannya di Bank. Apabila penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud, maka Kepala Seksi Penagihan meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank yang dimaksud
5. Setelah diketahui saldo kekayaan yang tersimpan di Bank, juru Sita akan melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara pelaksanaan sita dan menyampaikannya kepada penanggung pajak dan bank yang bersangkutan
6. Kepala Seksi Penagihan mengajukan pencabutan pemblokiran apabila penanggung pajak telah melunasi tunggakan pajak beserta bunganya.



Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Gambar II.5
Flow chart Tata Cara Tindakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak

4. Kendala-kendala Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai yang bersedia menjadi Jurusita Pajak masih sedikit.
- b. Jumlah Jurusita Pajak yang hanya berjumlah dua orang.
- c. Banyak alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak ditemukan.
- d. Jika semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penagihan aktif maka biaya penagihan terlalu besar.
- e. Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan.
- f. Dalam pelaksanaan penyitaan kemungkinan:
 1. Objek sita tidak ditemukan
 2. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.
 3. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
 4. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.
- g. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Analisis
1.	Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak terhadap tingkat Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Makassar	Deskriptif	Penagihan pajak belum terlalu mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat
2.	Erwin (2012)	Analisis Proses Penagihan Pajak pada KPP Makassar Selatan	Deskriptif	Proses penagihan banyak mengalami kendala dikarenakan oleh kurangnya kordinasi di dilapangan

E. Kerangka Konseptual

Penagihan adalah langkah yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam upaya pencairan tunggakan. Apabila nantinya jumlah yang lunas lebih besar daripada target penagihan, maka kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai efektivitas penagihan.

Dengan kata lain, melalui penagihan, diharapkan nantinya utang pajak dapat segera dilunasi, sehingga berperan aktif dalam mensukseskan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Untuk lebih jelasnya, alur penelitian ditampilkan sebagai berikut:



Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Gambar II.6
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan data, menginterpretasikan, dan menganalisis yang bertujuan memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Jalan Sukamulia No. 17-A, Gedung kanwil DJP Sumut I Lantai VII Kelurahan Alur, Kecamatan Medan Maimun.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2014 sampai Januari 2015. Adapun uraian rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut di bawah ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

tahun 2014 s/d 2015

No	Keterangan	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Bimbingan Proposal																								
3	Pembuatan dan Seminar Proposal																								
4	Pengumpulan Data																								
5	Analisis Data																								
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																								
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau																								

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dari perusahaan secara langsung sehingga siap digunakan. Data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Medan Timur dan jurusita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, mencatat dan mengcopy bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Medan Timur.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah Analisis Deskriptif. Teknik analisis data ini merupakan teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80), populasi adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penagihan pajak pada KPP Medan Timur.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:62), sampel adalah “Bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari

populasi tersebut. Adapun sampel dari penelitian ini adalah tahun yang diteliti yaitu tahun 2012 dan tahun 2013.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan antara lain:

1. Penagihan pajak pada KPP Pratama Medan Timur belum efektif dikarenakan terdapat selisih yang cukup signifikan antara jumlah yang dilunasi dengan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak, serta kontribusi penerimaan pajak dari pencairan tunggakan kurang signifikan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur yaitu berada dalam kriteria sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari pencairan tunggakan pajak dimana nilainya sangat jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak secara keseluruhan.
2. Berbagai kegiatan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur sebagai upaya peningkatan penerimaan dan pencairan tunggakan, antara lain penerbitan SKP, Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penyitaan, Pemblokiran, Pelelangan, Pencegahan Wajib Pajak ke Luar Negeri, serta penyanderaan. Keseluruhan tindakan penagihan tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan.
3. Kendala atau hambatan yang sering dialami dalam penagihan yaitu,
 - a. Kesulitan menemukan alamat wajib pajak
 - b. Penanggung pajak menolak Surat Paksa
 - c. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan memasuki ruangan Wajib Pajak
 - d. Tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kegiatan bimbingan kepada masyarakat tentang pajak, baik berupa konsultasi maupun sosialisasi. Melalui kegiatan ini, Wajib Pajak dapat memahami dan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh: jika utang pajak seharusnya dilunasi apabila nilainya dianggap telah sesuai menurut perhitungan Wajib Pajak, tanpa harus menunggu tindakan penagihan. Jadi apabila Surat Teguran dan Surat Paksa telah disampaikan, maka harus segera ditindaklanjuti.
2. Pada saat Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu dilakukan langkah awal berupa pemantauan langsung terhadap alamat Wajib Pajak agar tidak fiktif dan perlu dicocokkan dengan identitas diri lainnya. Dengan demikian jumlah yang tidak dilunasi dengan alasan alamat tidak ditemukan dapat diminimalisasi.
3. KPP Pratama Medan Timur hendaknya melakukan kerjasama yang baik dengan instansi luar terkait, dalam hal ini pihak kelurahan mapupun kepolisian untuk memperlancar kegiatan penagihan. Dalam hal ini kejelasan alamat Penanggung Pajak di daerah tersebut dan mengantisipasi apabila Penanggung Pajak bersikap non-kooperatif yaitu dengan bersikap kasar terhadap Jurusita Pajak yang sedang melakukan tugas.
4. Guna meningkatkan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan, hendaknya penagihan lebih difokuskan pada utang pajak dalam

jumlah besar yang ada pada beberapa Wajib Pajak. Hal ini dapat dilakukan setelah mendapat kepastian bahwa kondisi keuangannya cukup sehat sehingga tersedia dana untuk melunasi utang pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Mardiasmo, 2013. **Perpajakan Edisi Revisi**, Penerbit Andi Publisher, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak.
- Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1*, Edisi 8. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yuda, Aryanto, Tejo Birowo, Primandita, Fitriandi, 2006. **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rosdiana, Haula, Dra. M.Si, 2005. *Perpajakan, Teori, dan Aplikasi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S.R Soemarsono, 2007. *Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH, 2006. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Penerbit refika Aditama, Bandung.
- Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Perpajakan**, Edisi Terbaru, Penerbit Fokusmedia, Jakarta.
- <http://www.pajak.go.id>
- <http://www.pajakonline.com>
- <http://www.repositoryusu.com>